



SALINAN

BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG

**ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 22);
10. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 25);
11. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 90).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang Hari.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari

7. Kecamatan.....

7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat di Kabupaten Batang Hari.
8. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
9. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Batang Hari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Batang Hari dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat menjadi APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat menjadi BPJS adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.
17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan hari tua, jaminan pension, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja bagi seluruh pekerja indoensia termasuk orang asing yang bekerja paling cepat 6 Bulan di Indonesia.
18. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat menjadi KPMD adalah warga Desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan pembangunan dan pengembangan Perdesaan di Desa dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan pelaksanaan maupun pemeliharaan.
19. Guru Pengajar Antara Magrib dan Isya yang selanjutnya disingkat Guru PAMI, adalah petugas pengajar yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Bupati untuk melakukan proses belajar dan mengajar pada Pengajian Antara Magrib dan Isya di Desa.
20. Guru Dinniyah Takmilliah Awalliah yang selanjutnya disingkat Guru DTA, adalah petugas pengajar yang ditunjuk melalui Keputusan Bupati untuk melakukan proses belajar pada DTA Desa.

21. Pegawai Syara' adalah Imam, Khatib, Bilal dan Mudim.
22. Kader Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat Kader POSKESDES adalah warga Desa yang dipilih dari dan oleh masyarakat untuk memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan dasar di tingkat Desa.
23. Kader Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Kader POSYANDU adalah warga Desa yang dipilih dari dan oleh masyarakat untuk mengelola kegiatan pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) secara terpadu di tingkat Desa.
24. Kelompok Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disingkat KPPKBD adalah seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola program KB di tingkat Desa.
25. Sub Kelompok Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disingkat Sub KPPKBD adalah seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola program KB di tingkat RT.
26. Kelompok Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah kelompok kegiatan dalam upaya menambah pengetahuan, kesadaran, keterampilan dan sikap ibu serta anggota keluarga lainnya dalam membina pola asuh dan proses tumbuh kembang anak.
27. Kelompok Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah kelompok kegiatan beranggotakan keluarga yang memiliki anak dan remaja untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan/atau anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja melalui komunikasi efektif antara orangtua dan anak remaja.
28. Kelompok Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat BKL adalah kelompok kegiatan untuk membina keluarga lansia dalam upaya meningkatkan kepedulian dan peran keluarga dalam mewujudkan lanjut usia yang sehat, mandiri, produktif dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
29. Kelompok Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PKDRT adalah Kelompok yang berperan dalam mendorong masyarakat berpartisipasi dalam menghapus terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
30. Guru Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Guru PAUD, adalah tenaga pengajar pada jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar, yang terdiri dari tenaga pengajar Kelompok Bermain dan tenaga pengajar Taman Kanak-kanak/ Raudathul Athfal merupakan suatu upaya pembinaan yg ditujukan usia dini yang berada di Desa, yang terdiri dari tenaga pengajar untuk Taman Kanak-kanak (TK)/Raudathul Athfal (RA) dan Kelompok Bermain.
31. Lembaga Adat Desa adalah yang berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat Desa.
32. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKDesa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
33. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKDesa adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.

34. Rekening.....

34. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
35. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
36. Penggiat Desa adalah Ketua RT, Pegawai Syara', Guru PAMI, Guru DTA, KPMD, Kader Poskesdes, Kader Posyandu, Kader KPPKBD, Kader Sub KPPKBD, Kader BKB, Kader BKL, Kader BKR, Kader PKDRT, Guru PAUD, dan Pengurus Adat Desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan pengalokasian dan penyaluran ADD; dan
- b. untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Desa dalam penggunaan ADD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pengalokasian dan penyaluran ADD berjalan dengan lancar, tertib dan akuntabel, serta sejalan dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan ADD dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian dan penyaluran ADD ke setiap Desa dalam Kabupaten.
- b. penggunaan ADD setiap Desa;
- c. pelaporan ADD;
- d. pembinaan, dan pengawasan ADD; dan
- e. sanksi bagi Desa yang tidak memenuhi persyaratan penyaluran ADD.

BAB III

PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ADD

Bagian Kesatu

Pengalokasian ADD

Pasal 5

ADD Tahun Anggaran 2018 berjumlah sebesar **Rp.90.524.168.000,-** (sembilan puluh milyar lima ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dialokasikan ke setiap Desa dengan terlebih dahulu menetapkan rincian ADD setiap Desa.
- (2) Rincian ADD setiap Desa ditetapkan dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan penghasilan :
 1. penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. tunjangan Anggota BPD;
 3. penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan penghasilan Staf Urusan Keuangan dan Staf Administrasi BPD; dan
 4. honorarium dan tunjangan Penggiat Desa.
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

- (3) Rincian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan rumus :

$$\text{ADD/Desa} = a + b$$

a = kebutuhan penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

$$b = (\text{ADD Kabupaten} - a)$$

b dihitung dengan rumus { alokasi dasar (AD) + alokasi formula (AF)}

AD setiap Desa sebesar 90 % dari b.

AF setiap Desa sebesar 10 % dari b, yang dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.

AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten.

- (4) Rincian ADD setiap Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penyaluran ADD

Paragraf 1

Mekanisme Penyaluran ADD

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD ke setiap Desa dilakukan oleh BKD pada tahun anggaran berjalan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

(2) Prosedur.....

- (2) Prosedur pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD ke setiap Desa dilakukan secara bertahap.
- (2) Penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. tahap I, disalurkan paling lambat bulan Februari, yaitu sebesar 30% (tiga puluh per seratus).
 - b. tahap II, disalurkan pada bulan April, yaitu sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 - c. tahap III, disalurkan pada bulan Juli, yaitu sebesar 30% (tiga puluh per seratus); dan
 - d. tahap IV, disalurkan pada bulan Oktober, yaitu sebesar 10% (sepuluh per seratus).

Paragraf 2

Persyaratan Penyaluran

Pasal 9

Persyaratan penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. persyaratan penyaluran ADD tahap I, yaitu:
 1. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan atau Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Pengeluaran Belanja Mendahului APBDesa; dan
 2. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- b. persyaratan penyaluran ADD tahap II berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa bulanan yang bersumber dari ADD, yang menunjukkan paling kurang sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari tahap I telah digunakan;
- c. persyaratan penyaluran ADD tahap III, yaitu:
 1. laporan realisasi pelaksanaan APBDesa bulanan yang bersumber dari ADD, yang menunjukkan sebesar 100 % (seratus per seratus) dari tahap I telah digunakan; dan
 2. laporan realisasi pelaksanaan APBDesa bulanan yang bersumber dari ADD, yang menunjukkan paling kurang sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari tahap II telah digunakan.
- d. persyaratan penyaluran ADD tahap IV, yaitu :
 1. laporan realisasi pelaksanaan APBDesa bulanan yang bersumber dari ADD, yang menunjukkan sebesar 100 % (seratus per seratus) dari tahap I dan tahap II telah digunakan;
 2. laporan realisasi pelaksanaan APBDesa bulanan yang bersumber dari ADD, yang menunjukkan paling kurang sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari tahap III telah digunakan.

BAB III
PENGGUNAAN ADD

Pasal 10

- (1) ADD digunakan untuk membiayai belanja Desa, sebagai berikut :
- a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - b. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa.
- (2) ADD yang digunakan untuk bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
- a. penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan kedudukan BPD;
 - c. operasional kantor Desa dan operasional BPD;
 - d. pembayaran honorarium Rukun Tetangga (RT);
 - e. kegiatan penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - f. kegiatan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - g. kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan Desa;
 - h. kegiatan pengelolaan informasi Desa;
 - i. kegiatan pemutakhiran profil Desa;
 - j. kegiatan evaluasi tingkat perkembangan Desa;
 - k. kegiatan pengelolaan dan pendataan aset Desa;
 - l. kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa;
 - m. jaminan kesehatan;
 - n. jaminan ketenagakerjaan;
 - o. penyediaan jasa administrasi perkantoran;
 - p. kegiatan penyelenggaraan kerjasama antar Desa; dan
 - q. perjalanan dinas.
- (3) ADD yang digunakan untuk bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
- a. kegiatan pembinaan pemuda dan olah raga;
 - b. kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK;
 - c. kegiatan keagamaan;
 - d. kegiatan pembinaan lembaga adat Desa;
 - e. kegiatan pembinaan PAUD;
 - f. kegiatan peningkatan kapasitas iman dan takwa;
 - g. kegiatan pembinaan KPMD; dan
 - h. kegiatan pembinaan kader kesehatan masyarakat Desa.

Pasal 11

Penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, digunakan untuk :

a. pembayaran.....

- a. pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Urusan Keuangan, dan Staf Administrasi BPD; dan
- b. tambahan penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Staf Urusan Keuangan, dan Staf Administrasi BPD.

Pasal 12

Tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, digunakan untuk pembayaran tunjangan kedudukan Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan Anggota BPD.

Pasal 13

- (1) Operasional kantor Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, digunakan untuk kebutuhan:
 - a. belanja barang/jasa, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa berupa Baju Teluk Belango/kurung, biaya perjalanan dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa dan bahan habis pakai lainnya; dan
 - b. belanja modal, seperti kipas angin, laptop, proyektor, meja, kursi dan peralatan sejenis lainnya, pemeliharaan gedung dan peralatan kantor yang dibutuhkan oleh pemerintah Desa, kecuali yang berbentuk bangunan, seperti pembangunan/rehab kantor Desa, pagar kantor dan sejenisnya.
- (2) Operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, digunakan untuk kebutuhan belanja barang/jasa guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas berupa Baju Teluk Belango/kurung, biaya perjalanan dinas dan bahan habis pakai sejenis lainnya.

Pasal 14

Honorarium Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, digunakan untuk pembayaran Honorarium Ketua RT.

Pasal 15

Kegiatan penyelenggaraan musyawarah Desa, kegiatan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa, penyusunan perencanaan pembangunan Desa, pengelolaan informasi Desa, kegiatan pemutakhiran profil Desa, kegiatan evaluasi tingkat perkembangan Desa, kegiatan pengelolaan dan pendataan aset Desa, kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l digunakan untuk kebutuhan belanja barang/jasa seperti, alat tulis kantor, honor panitia, honor tim penyusun, biaya makan minum musyawarah/rapat, uang transportasi peserta musyawarah dan sejenisnya.

Pasal 16

Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf m, digunakan untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan dengan ketentuan :

- a. Kepala Desa beserta maksimal 4 (empat) orang anggota keluarganya;
- b. Perangkat Desa, Staf Urusan Keuangan dan Staf Administrasi BPD beserta maksimal 4 (empat) orang anggota keluarganya;

c. Ketua.....

- c. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD beserta maksimal 4 (empat) orang anggota keluarganya; dan
- d. Guru PAUD beserta maksimal 4 (empat) orang anggota keluarganya;
- e. Pengurus Adat Desa beserta maksimal 4 (empat) orang anggota keluarganya;
- f. Ketua RT beserta maksimal 4 (empat) orang anggota keluarganya;
- g. KPMD beserta maksimal 4 (empat) orang anggota keluarganya; dan
- h. Guru DTA, Guru PAMI, dan Pegawai Syara' beserta maksimal 4 (empat) orang anggota keluarganya.

Pasal 17

Jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf n, digunakan untuk pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan kepada :

- a. Kepala Desa;
- b. Perangkat Desa, Staf Urusan Keuangan dan Staf Administrasi BPD;
- c. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD; dan
- d. Guru PAUD;
- e. Pengurus Adat Desa;
- f. Ketua RT; dan
- g. KPMD;
- h. Guru DTA;
- i. Guru PAMI; dan
- j. Pegawai Syara'.

Pasal 18

Penyediaan jasa administrasi perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf o, digunakan untuk pembayaran :

- a. honorarium PKPKDesa;
- b. honorarium PTPKDesa terdiri dari koordinator, pelaksana kegiatan dan bendahara Desa;
- c. honorarium Pembantu Pengelola Aset Desa;
- d. honorarium Pengurus Aset Desa; dan
- e. honorarium petugas profil Desa.

Pasal 19

Kegiatan penyelenggaraan kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf p digunakan sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran ADD masing-masing Desa.

Pasal 20

(1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf q dipergunakan untuk biaya perjalanan dinas Aparatur Pemerintahan Desa.

(2) Biaya.....

- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sesuai ketersediaan anggaran ADD masing-masing Desa dan hanya dipergunakan untuk :
- a. perjalanan dinas dalam daerah (dalam wilayah Kabupaten Batang Hari), antara lain :
 1. menghadiri undangan acara pemerintah Kecamatan/Kabupaten.
 2. mengikuti undangan diklat/seminar/sosialisasi/bimtek atau yang sejenisnya yang diselenggarakan pihak Kecamatan/ Kabupaten.
 3. melakukan konsultasi.
 - b. perjalanan dinas luar daerah (luar wilayah Kabupaten Batang Hari), antara lain :
 1. menghadiri undangan acara pemerintah provinsi/pemerintah pusat.
 2. mengikuti undangan diklat/seminar/sosialisasi/bimtek atau yang sejenisnya yang diselenggarakan pemerintah provinsi/ pemerintah pusat.
- (3) Ketentuan perjalanan dinas dan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti ketentuan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Aparatur Pemerintahan Desa.

Pasal 21

Kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, digunakan untuk keperluan pemenuhan kebutuhan peralatan/kelengkapan olah raga dan kegiatan kepemudaan lainnya sesuai potensi dan kondisi Desa.

Pasal 22

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, digunakan untuk keperluan:

- a. pembayaran honorarium pengurus Tim Penggerak PKK Desa;
- b. biaya administrasi PKK dan pelaksanaan kegiatan POKJA (Kelompok Kerja) I, II, III dan IV Tim Penggerak PKK Desa sesuai kebutuhan; dan
- c. biaya cetak formulir/baliho/pamphlet data-data administrasi PKK, antara lain :
 1. data umum PKK;
 2. data kegiatan PKK; dan
 3. data administrasi lainnya.

Pasal 23

Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan MTQ (Musyabaqoh Tilawatil Qur'an) di desa dan pengiriman utusan MTQ dari Desa ke Kecamatan.

Pasal 24

Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d, digunakan untuk keperluan:

- a. pembayaran.....

- a. pembayaran honorarium pengurus Lembaga Adat Desa; dan
- b. kegiatan sidang adat (LID).

Pasal 25

- (1) Kegiatan pembinaan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e, digunakan untuk keperluan sebagai berikut :
 - a. pembayaran honorarium Guru TK/RA; dan
 - b. pembayaran honorarium Guru Kelompok Bermain;
- (2) Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b jika Guru TK/RA atau Guru Kelompok Bermain merangkap jabatan sebagai Kepala Sekolah maka diberikan tambahan honorarium.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dibayarkan kepada Guru TK/RA dan Guru Kelompok Bermain berdasarkan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Kegiatan peningkatan kapasitas iman dan takwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f, digunakan untuk keperluan sebagai berikut:
 - a. pembayaran honorarium Guru PAMI;
 - b. pembayaran honorarium Guru DTA;
 - c. pembayaran honorarium Pegawai Syara'.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dibayarkan kepada Guru PAMI, Guru DTA dan Pegawai Syara' sesuai nama-nama yang tercantum dalam Keputusan Bupati.

Pasal 27

Kegiatan pembinaan KPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf g, digunakan untuk pembayaran honorarium KPMD.

Pasal 28

- (1) Kegiatan pembinaan kader kesehatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf h, digunakan untuk :
 - a. pembayaran honorarium Kader POSYANDU;
 - b. pembayaran honorarium Kader POSKESDES;
 - c. pembayaran honorarium KPPKBD;
 - d. pembayaran honorarium Sub KPPKBD;
 - e. pembayaran honorarium BKB;
 - f. pembayaran honorarium BKR;
 - g. pembayaran honorarium BKL; dan
 - h. pembayaran honorarium PKDRT.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, dibayarkan kepada, Kader POSYANDU, Kader POSKESDES, KPPBD, Sub KPPBD, BKB, BKR, BKL dan PKDRT sesuai nama-nama yang tercantum dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 29.....

Pasal 29

- (1) ADD dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa setelah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 telah terpenuhi.
- (2) Besaran standar biaya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Penggunaan ADD dianggarkan untuk 1 (satu) tahun anggaran, yaitu dihitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.
- (2) ADD digunakan dan dikelola melalui mekanisme APBDesa dan merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.
- (3) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dianggarkan berdasarkan klasifikasi kelompok belanja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang bersumber dari ADD kepada BKD melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang bersumber dari ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Camat ke BKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang bersumber dari ADD dari Desa diterima.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang bersumber dari ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bulanan;
 - b. semesteran; dan
 - c. tahunan.
- (4) Waktu penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
 - a. laporan bulanan, paling lambat pada tanggal 10 setiap bulan berikutnya;
 - b. laporan semesteran:
 1. semester 1 (satu) paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun berjalan; dan
 2. semester 2 (satu) paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya;
 - c. laporan tahunan, paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Contoh format laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang bersumber dari ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan ADD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - b. penatausahaan keuangan ADD;
 - c. laporan realisasi penggunaan ADD; dan
 - d. sisa dana ADD di RKD.

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk menghindari keterlambatan penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan keuangan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan penatausahaan keuangan telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran ADD.
- (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap sisa dana ADD di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d, dilakukan untuk memastikan sisa ADD pada akhir tahun anggaran tercatat dalam RKD.

BAB VI

SANKSI

Pasal 34

- (1) BKD dapat menunda penyaluran ADD, dalam hal;
 - a. Kepala Desa tidak menyampaikan persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan/atau
 - b. terdapat usulan dari Inspektorat Daerah dan/atau Camat.
- (2) Penyaluran ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Penyaluran ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan setelah adanya rekomendasi dari Inspektorat Daerah dan/atau Camat.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Pejabat Kepala Desa mendapat hak yang sama dengan Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa.....

- (2) Kepala Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah.
- (3) Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah.

Pasal 36

Dalam hal terdapat sisa ADD yang berada di RKUD tidak tersalurkan akibat Desa tidak merealisasikan penggunaan ADD sesuai tahapan, maka sisa ADD di RKUD tidak dapat disalurkan pada tahun berikutnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 11 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal

BUPATI BATANG HARI,

ttd

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

BAKHTIAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2018 NOMOR 17

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
 NOMOR : 17 TAHUN 2018
 TANGGAL : 31 JANUARI 2018

**RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
 DALAM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH ADD SETIAP DESA (Rp)
1	2	3	4
1	MERSAM	SENGKATI KECIL	834.017.020
2	MERSAM	SENGKATI GEDANG	658.963.844
3	MERSAM	SENGKATI BARU	800.067.281
4	MERSAM	KEMBANG TANJUNG	862.755.477
5	MERSAM	MERSAM	844.670.567
6	MERSAM	BENTENG RENDAH	716.006.194
7	MERSAM	SUNGAI PUAR	735.097.775
8	MERSAM	RANTAU GEDANG	678.609.577
9	MERSAM	PEMATANG GADUNG	995.799.667
10	MERSAM	TELUK MELINTANG	584.648.944
11	MERSAM	BUKIT HARAPAN	865.194.029
12	MERSAM	BELANTI JAYA	707.797.542
13	MERSAM	TAPAH SARI	809.115.875
14	MERSAM	BUKIT KEMUNING	656.123.478
15	MERSAM	SIMPANG RANTAU GEDANG	967.589.194
16	MERSAM	TANJUNG PUTRA	622.589.345
17	MERSAM	SENGKATI MUDO	629.291.151
18	MUARA TEMBESI	JEBAK	864.967.120
19	MUARA TEMBESI	AMPELU	746.216.941
20	MUARA TEMBESI	RAMBUTAN MASAM	1.338.062.598
21	MUARA TEMBESI	RANTAU KAPAS MUDO	797.820.444
22	MUARA TEMBESI	RANTAU KAPAS TUO	659.481.499
23	MUARA TEMBESI	SUNGAI PULAI	876.211.169
24	MUARA TEMBESI	PULAU	1.068.693.679
25	MUARA TEMBESI	TANJUNG MARWO	875.221.346
26	MUARA TEMBESI	SUKA RAMAI	830.119.346
27	MUARA TEMBESI	AMPELU MUDO	733.771.113
28	MUARA TEMBESI	PELAYANGAN	725.716.704
29	MUARA TEMBESI	PEMATANG LIMA SUKU	737.389.615
30	MUARA BULIAN	PASAR TERUSAN	1.186.126.261
31	MUARA BULIAN	SIMPANG TERUSAN	967.178.036
32	MUARA BULIAN	MALAPARI	912.374.202
33	MUARA BULIAN	NAPAL SISIK	640.460.020
34	MUARA BULIAN	RAMBAHAN	679.826.699
35	MUARA BULIAN	OLAK	661.334.054
36	MUARA BULIAN	MUARO SINGOAN	762.080.525
37	MUARA BULIAN	ARO	847.091.865
38	MUARA BULIAN	RANTAU PURI	755.459.893
39	MUARA BULIAN	SUNGAI BAUNG	1.055.378.395
40	MUARA BULIAN	BAJUBANG LAUT	734.613.743
41	MUARA BULIAN	SINGKAWANG	745.337.830
42	MUARA BULIAN	TENAM	801.885.271
43	MUARA BULIAN	SUNGAI BULUH	1.069.547.431
44	MUARA BULIAN	KILANGAN	789.475.530
45	MUARA BULIAN	PELAYANGAN	588.606.915

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH ADD SETIAP DESA (Rp)
1	2	3	4
46	BATIN XXIV	JELUTIH	903.942.621
47	BATIN XXIV	OLAK BESAR	699.381.161
48	BATIN XXIV	AUR GADING	686.506.086
49	BATIN XXIV	PAKU AJI	633.937.871
50	BATIN XXIV	HAJRAN	657.651.904
51	BATIN XXIV	MATA GUAL	797.588.551
52	BATIN XXIV	JANGGA	790.355.520
53	BATIN XXIV	KOTO BOYO	775.979.631
54	BATIN XXIV	SIMPANG KARMEO	771.257.090
55	BATIN XXIV	KARMEO	772.587.345
56	BATIN XXIV	JANGGA BARU	1.238.502.410
57	BATIN XXIV	TERENTANG BARU	1.155.398.266
58	BATIN XXIV	BULIAN BARU	937.739.351
59	BATIN XXIV	SIMPANG JELUTIH	626.467.285
60	BATIN XXIV	SIMPANG AUR GADING	641.265.740
61	PEMAYUNG	TEBING TINGGI	867.239.031
62	PEMAYUNG	SERASAH	716.487.356
63	PEMAYUNG	LUBUK RUSO	817.408.465
64	PEMAYUNG	KUAP	690.966.857
65	PEMAYUNG	SENANING	646.493.602
66	PEMAYUNG	KUBU KANDANG	616.122.310
67	PEMAYUNG	TURE	843.675.964
68	PEMAYUNG	PULAU BETUNG	903.337.603
69	PEMAYUNG	LOPAK AUR	862.958.636
70	PEMAYUNG	SELAT	994.425.272
71	PEMAYUNG	TELUK	897.158.415
72	PEMAYUNG	PULAU RAMAN	702.572.417
73	PEMAYUNG	KAOS	725.130.943
74	PEMAYUNG	SIMPANG KUBU KANDANG	698.622.984
75	PEMAYUNG	AWIN	684.914.392
76	PEMAYUNG	OLAK RAMBAHAN	701.058.295
77	PEMAYUNG	TELUK KETAPANG	689.371.375
78	PEMAYUNG	KAMPUNG PULAU	690.269.607
79	MARO SEBO ULU	BATU SAWAR	565.388.894
80	MARO SEBO ULU	PENINJAUAN	1.080.685.438
81	MARO SEBO ULU	TELUK LEBAN	827.981.561
82	MARO SEBO ULU	KAMPUNG BARU	720.416.270
83	MARO SEBO ULU	RENGAS IX	649.684.771
84	MARO SEBO ULU	KEMBANG SERI	727.008.819
85	MARO SEBO ULU	BULUH KASAB	784.392.785
86	MARO SEBO ULU	TEBING TINGGI	1.075.183.229
87	MARO SEBO ULU	OLAK KEMANG	706.036.241
88	MARO SEBO ULU	PADANG KELAPO	936.345.310
89	MARO SEBO ULU	SUNGAI LINGKAR	802.637.790
90	MARO SEBO ULU	SUNGAI RUAN ULU	753.110.060
91	MARO SEBO ULU	SUNGAI RUAN ILIR	913.010.493
92	MARO SEBO ULU	RAWA MEKAR	635.536.319
93	MARO SEBO ULU	MEKAR SARI	668.260.682
94	MARO SEBO ULU	KEMBANG SERI BARU	785.999.895

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH ADD SETIAP DESA (Rp)
1	2	3	4
95	BAJUBANG	BUNGKU	1.539.024.139
96	BAJUBANG	POMPA AIR	847.265.300
97	BAJUBANG	LADANG PERIS	1.231.112.792
98	BAJUBANG	PENEROKAN	1.722.678.968
99	BAJUBANG	PETAJEN	979.145.499
100	BAJUBANG	BATIN	976.048.183
101	BAJUBANG	MEKAR JAYA	887.937.468
102	BAJUBANG	SUNGKAI	752.988.286
103	BAJUBANG	MEKAR SARI NES	688.280.952
104	MARO SEBO ILIR	BULIAN JAYA	816.537.479
105	MARO SEBO ILIR	TIDAR KURANJI	1.013.633.808
106	MARO SEBO ILIR	KEHIDUPAN BARU	804.837.706
107	MARO SEBO ILIR	BUKIT SARI	788.687.403
108	MARO SEBO ILIR	KARYA MUKTI	848.258.482
109	MARO SEBO ILIR	TERUSAN	931.953.276
110	MARO SEBO ILIR	DANAU EMBAT	808.540.142
JUMLAH			90.524.168.000

BUPATI BATANG HARI

ttd

SYAHIRSAH SY

**FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA
 YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA DESA (ADD)**

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN				
Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa			Realisasi s.d	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN DESA			
1.2	Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN DESA	0,00	0,00	0,00
2.	BELANJA DESA			
2.1.	Belanja Desa	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA DESA	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00
3.	PEMBIAYAAN DESA			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	SiLPA Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN DESA	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00

Desa,

Kepala Desa

.....

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi s.d		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN DESA			
1.2	Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN DESA	0,00	0,00	0,00
2.	BELANJA DESA			
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.	Penghasilan Tetap	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2.	dst	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Operasional Kantor Desa	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.1.	Belanja Listrik, Air, Telepn/Fax, Internet	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.2.	dst	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Kegiatan	0,00	0,00	0,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00
2.3.1.	Pembinaan Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
2.3.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
2.3.2.	Kegiatan	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA DESA	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00
3.	PEMBIAYAAN DESA			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	SiLPA Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN DESA	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00

Desa,

Kepala Desa

.....
 BUPATI BATANG HARI

ttd

SYAHIRSAH SY